

Nomor : 168/EKT/Kolegium/PsiKlinis-V/2026 26 Mei 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) halaman
Perihal : Informasi Resmi Tentang Program Titian
Profesi Psikolog Klinis

Yth.

1. Para Dekan Fakultas Psikologi
2. Para Ketua Program Studi Psikologi
Institusi Pendidikan Tinggi di Seluruh Indonesia
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan kepedulian tentang Program Titian (*Bridging Program*): Peningkatan dan Penyetaraan Profesi Psikolog Klinis KKN Level 7 yang disampaikan oleh berbagai kalangan termasuk didalamnya adalah mahasiswa, lulusan, dan dosen di lingkungan program studi Psikologi, berikut adalah informasi resmi yang dapat kami sampaikan:

1. Program Titian adalah program resmi yang diselenggarakan oleh Kolegium Psikologi Klinis – Kolegium Kesehatan Indonesia – Konsil Kesehatan Indonesia; dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Program Titian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan negara akan ketersediaan tenaga kesehatan Psikolog Klinis guna melayani kesehatan jiwa masyarakat di 11.000 (sebelas ribu) Puskesmas di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, secara khusus Pasal 19 dan Pasal 21 yang mewajibkan setiap Puskesmas untuk memberdayakan 11 (sebelas) jenis Tenaga Kesehatan yang salah satunya adalah Psikolog Klinis.
3. Program Titian ditujukan untuk membantu lulusan profesi Psikolog yang kompetensinya belum memenuhi Standar Kompetensi Psikolog Klinis, yang wajib kompeten dalam melakukan tata laksana 30 (tiga puluh) jenis masalah atau gangguan jiwa (daftar terlampir).
4. Program Titian adalah Program Penambahan Kompetensi Klinis yang dilakukan melalui pelatihan terstruktur.

5. Program Titian bukan program pendidikan tinggi formal dan tidak mengeluarkan Ijazah.
6. Luaran Program Titian bagi lulusan adalah diperolehnya:
 - a) Sertifikat kehadiran mengikuti Program Titian – dikeluarkan oleh penyelenggara;
 - b) Sertifikat Kelulusan Uji Kompetensi – dikeluarkan oleh Kolegium Psikolog Klinis bagi peserta yang lulus Uji Kompetensi Program Titian;
 - c) Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup sebagai Psikolog Klinis yang dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia, agar dapat melaksanakan praktik layanan Psikolog Klinis.

Dengan penjelasan tersebut, Kolegium Psikologi Klinis mengundang seluruh Perguruan Tinggi untuk mengambil peran aktif dan strategis melalui kerja sama penyelenggaraan Program Titian. Kerja sama ini akan dituangkan secara resmi dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang disaksikan langsung oleh pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama dalam penguatan layanan kesehatan jiwa nasional. Panduan Penyelenggaraan Program Titian secara komprehensif, termasuk pelatihan bagi para pembimbing lapangan yang terdiri dari Psikolog Klinis, khususnya yang bertugas di Puskesmas dan Rumah Sakit telah tersedia. Dengan kesiapan tersebut, Perguruan Tinggi diharapkan tidak lagi berada pada posisi menunggu, tetapi dapat segera merespons secara nyata kebutuhan penanganan masalah dan gangguan kejiwaan/mental yang saat ini telah berada pada kondisi darurat di Indonesia.

Demikian informasi resmi ini kami sampaikan. Bilamana ada informasi yang dibutuhkan lebih lanjut silakan melakukan kontak kepada Sekretariat Kolegium Psikologi Klinis pada nomor +62 812-2805-7157.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Kolegium Psikologi Klinis,

Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikolog

Lampiran Surat Edaran

Nomor : 168/EKT/Kolegium/PsiKlinis-V/2026

Tanggal : 26 Mei 2026

Daftar 30 Jenis Masalah Atau Gangguan Kejiwaan/Mental Yang Wajib dikuasai Psikolog Klinis KKNi level 7 berdasarkan Standar Kompetensi Psikolog Klinis

No	Jenis Masalah atau Gangguan jiwa	Kodefikasi		
		ICD-10	ICD-11	DSM-5-TR
1	Retardasi Mental/ <i>Mental Retardation (Disabilitas Intelektual/ Intellectual Disabilities)</i>	F70-F79	6A00	317-319
2	Gangguan Perkembangan Khas Berbicara dan Berbahasa (<i>Specific Developmental Disorders of Speech and Language</i>)	F80	6A01	315.39 315.32 307.9
3	Autisme (<i>Autism Spectrum Disorder</i>)	F84.0 F84.1	6A02	299.00
4	Gangguan Pemusatan Perhatian dengan atau Tanpa Hiperaktivitas (<i>Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)</i>)	F90.0 - F90.9	6A05	314.00
5	Gangguan Belajar Spesifik dengan Gangguan Membaca, Ekspresi Tertulis, dan Matematika (<i>Specific Learning Disorder with Impairment in Reading</i>)	F81.0; F81.2; F81.81	6A03.1 - 6A03.3	315.0 - 315.1
6	Gangguan Psikotik Akut Sementara (<i>Brief Psychotic Disorder</i>)	F23	6A23	298.8
7	Skizofrenia (<i>Schizophrenia</i>)	F20	6A20	295.90
8	Gangguan Bipolar I (<i>Bipolar I Disorder</i>)	F31.11- F31.13; F31.2-F31.9	6A60	296.51 – 296.53
9	Gangguan Bipolar II (<i>Bipolar II Disorder</i>)	F31.81	6A61	296.89
10	Gangguan Depresif Mayor (<i>Major Depressive Disorder</i>) Termasuk Reaksi Berduka yang Berat dan Berkepanjangan <i>Prolonged Grief Disorder</i>	F32.0 – F32.9; F43.8	6A70; 6B41	296.2; 316.89

No	Jenis Masalah atau Gangguan jiwa	Kodefikasi		
		ICD-10	ICD-11	DSM-5-TR
11	Fobia Sosial (<i>Social Phobia/Social Anxiety Disorder</i>)	F40.10	6B04	300.23
12	Fobia Spesifik (<i>Specific Phobia</i>)	F40.2	6B03	309.29
13	Gangguan Panik (<i>Panic Disorder</i>)	F41.0	6B01	300.01
14	Gangguan Cemas Menyeluruh (<i>Generalized Anxiety Disorder</i>)	F41.1	6B00	300.02
15	Gangguan Cemas Berpisah (<i>Separation Anxiety Disorder</i>)	F93.0	6B05	309.21
16	Mutisme Selektif (<i>Selective Mutism</i>)	F94.0	6B06	313.23
17	Gangguan Stres Pascatrauma (<i>Post-Traumatic Stress Disorder</i>)	F43.1	6B40	309.81
18	Gangguan Stres Akut (<i>Acute Stress Disorder</i>)	F43.0	QE84	308.3
19	Gangguan Penyesuaian (<i>Adjustment Disorder</i>)	F43.2	6B43	309.9
20	Gangguan Simptom Somatik (<i>Somatic Symptom Disorder</i>)	F45.0	6C20	300.82
21	Gangguan Insomnia (<i>Insomnia Disorder</i>)	F51.0; G47.00	7A00	780.52
22	Disfungsi Seksual (<i>Sexual Dysfunctions</i>)	F52.0 - F52.9		302.70 - 302.79
23	Gangguan Sikap Menentang (<i>Oppositional Defiant Disorder</i>)	F91.3	6C90	313.81
24	Gangguan Tingkah Laku (<i>Conduct disorder</i>) yang Terbatas pada Lingkungan Keluarga	F91.0	6C91	312.81-312.89
25	Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif	F10 - F19	6C40 – 6C49, 6C4A, 6C4B, 6C4G, 6C4H	291.89; 291.9; 301.00 - 309.90
26	Judi Patologis (<i>Gambling Disorder</i>)	F63.0	6C50	312.31.00
27	Demensia (<i>Dementia</i>)	F00 – F03	6D80 6D81 6D85	331.0 331.9 331.83
28	Gangguan Kepribadian	F60	6D10.0 – 6D10.2 6D10.Z	301.00 - 301.9

No	Jenis Masalah atau Gangguan jiwa	Kodefikasi		
		ICD-10	ICD-11	DSM-5-TR
29	Faktor-faktor yang Memengaruhi Status Kesehatan dan Kaitannya dengan Layanan Kesehatan	Z00 - Z99	QE (Kode klasifikasi menyesuaikan jenis masalah)	Kode : V atau angka tiga digit seperti 995.XX
30	Riwayat Melukai Diri (<i>Self Harm</i>)	Z91.5		V15.59

Ketua Kolegium Psikologi Klinis,

Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikolog